PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT, LUMINTANG, DENPASAR
TELP. (0361) 428610, 430820. Fax : 416075
Website http://dinasperijinan.denpasarkota.go.id Email. perijinan@denpasarkota.go.id

Rekap Pengaduan
Bulan Oktober 2020

No.	Tanggal	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan / Tanggapan	Ket.
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
1.	05/10/2020	Pro Denpasar	Gusti Ngurah Agung	Jl. Pakusari XI / 8A Sesetan	Om Swastiastu, Sebelumnya tityang mohon maaf karena harus menulis keluhan ini sesuai dengan saran dari para petugas yang ada di Gedung Sewaka Dharma pada tanggal 21 September 2020 yang lalu. Adapun yang ingin tityang mohonkan bantuan petunjuk dan solusi yaitu : 1. Kerusakan rumah tinggal tityang akibat pembangunan rumah tetangga yang ada di sebelah. Beberapa kali tityang keluhkan, tapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari pemilik proyek. (Foto terlampir) 2. Apa benar pengurusan IMB sekarang sangat mudah tanpa cek lokasi kalo punya jalur khusus ??? Meskipun kenyataannya bangunan tersebut telah melanggar undang-undang tentang batas sempadan jalan seperti bangunan disebelah rumah tityang tersebut ??? (Foto Terlampir) Mohon kiranya Bapak/Ibu dari dinas terkait berkenan memberi pencerahan atas kesulitan tityang ini. Matur Suksme sajeroning		Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut : Yth. Sdr. Ngurah Agung Johan, terkait dengan pengaduan saudara dapat kami sampaikan bahwa : 1. Mengenai Kerusakan rumah tinggal akibat pembangunan rumah tetangga dan pelanggaran batas sempadan jalan akan segera kami koordinasikan dengan OPD terkait (Dinas PUPR dan Satpol PP Kota Denpasar) untuk dapat ditindak lanjuti ke lapangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Untuk pengurusan atau pengajuan IMB tetap dilaksanakan pengecekan lapangan. Demikian yang dapat kami informasikan, terimaksih. Dari hasil pengecekan ke lapangan pada hari Senin, 19 Oktober 2020, pihak pengadu sudah ditemui langsung oleh tim dari Dinas PMPTSP Kota Denpasar, dimana pihak pengadu menyampaikan bahwa permasalahan sudah diselesaikan secara kekeluargaan, kerusakan rumah	Selesai 19/10/2020

No.	Tanggal	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan / Tanggapan	Ket.
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
					manah tityang sampaikan atas bantuannya Om Shanti Shanti Shanti Om		akibat pembangunan tetangga sudah dipertanggung jawabkan dengan memperbaiki tembok yang rusak(foto terlampir). 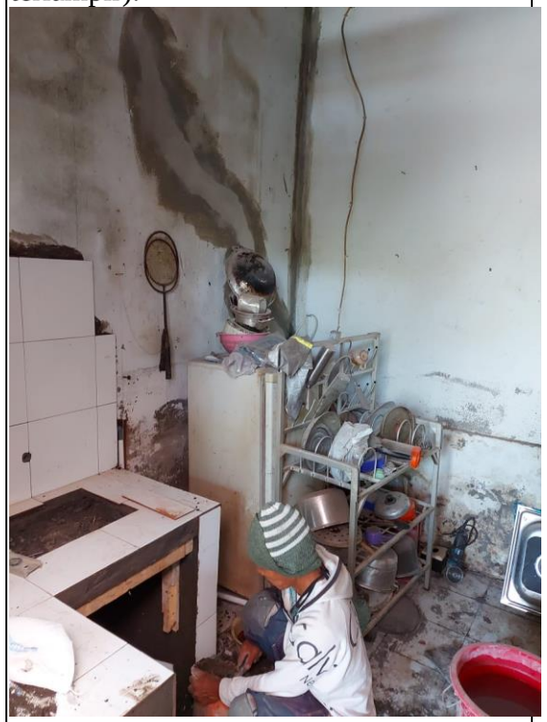	
2.	15/10/2020	Pro Denpasar	Gusti Ayu Kade Widhiastari, ST	JL.MEKAR II BLOK D1 NO.97 DPS, BR/LINK. MEKAR JAYA	Mohon bantuan pengecekan sempadan bangunan yang menempel dengan tetangga dan tidak ada persetujuan penyanding	Jl. Pantai Karang No. 3 Sanur	Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut : Yth. Sdri. Gusti ayu, terkait dengan pengaduan saudara mohon kiranya mencantumkan alamat lengkap lokasi bangunan yang saudara adukan untuk dapat kami lakukan pengecekan IMB yang dimaksud. Pengaduan ini akan kami	Selesai, 19/10/ 2020

No.	Tanggal	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan / Tanggapan	Ket.
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							teruskan juga ke Dinas PUPR dan Satpol PP Kota Denpasar untuk dapat dilakukan pengecekan lapangan. Demikian yang dapat kami informasikan, terimakasih. Yth. Sdri. Gusti Ayu Kade, terkait dengan pengaduan saudara dapat kami informasikan bahwa kami dari Dinas PMPTSP Kota Denpasar telah melakukan pengecekan lapangan pada hari Senin, 19 Oktober 2020 dimana dari hasil pengecekan kelapangan ditemukan Pemasangan Nomor IMB yang mana Nomor tersebut adalah nomor registrasi pendaftaran pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, statusnya saat ini masih menunggu perbaikan dari pemilik bangunan (terlampir) serta sudah dikirimkan surat pemberitahuan terkait persyaratan administrasi yang belum dilengkapi, salah satunya adalah surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan penyanding (terlampir).	

No.	Tanggal	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan / Tanggapan	Ket.
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							  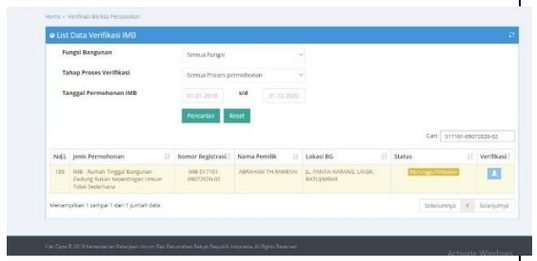	

No.	Tanggal	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan / Tanggapan	Ket.
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							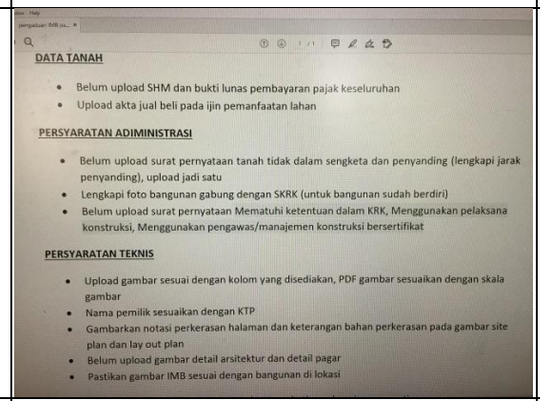 DATA TANAH • Belum upload SHM dan bukti lunas pembayaran pajak keseluruhan • Upload akta jual beli pada ijin pemanfaatan lahan PERSYARATAN ADIMINISTRASI • Belum upload surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa dan penyanding (lengkapi jarak penyanding), upload jadi satu • Lengkapi foto bangunan gabung dengan SKRK (untuk bangunan sudah berdiri) • Belum upload surat pernyataan Mematuhi ketentuan dalam KRK, Menggunakan pelaksana konstruksi, Menggunakan pengawas/manajemen konstruksi bersertifikat PERSYARATAN TEKNIS • Upload gambar sesuai dengan kolom yang disediakan, PDF gambar sesuaikan dengan skala gambar • Nama pemilik sesuaikan dengan KTP • Gambarkan notasi perkerasan halaman dan keterangan bahan perkerasan pada gambar site plan dan lay out plan • Belum upload gambar detail arsitektur dan detail pagar • Pastikan gambar IMB sesuai dengan bangunan di lokasi	
3.	14/10/2020	Surat	Ratnawati	Jl. Danau Tamblingan No. 51 Sanur	Pengaduan pembangunan Rumah Tinggal beralamat di Jl. Pantai Karang No. 3 Sanur	Jl. Pantai Karang No. 3 Sanur	Mengirimkan surat Tindak Lanjut ditujukan kepada Dinas PUPR dan Satpol PP Kota Denpasar dan ditembuskan kepada pihak pengadu tertanggal 30 Oktober 2020, No : 570/1207/DPMPTSP (terlampir). Dalam Surat dijelaskan bahwa : 1. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan oleh Bidang PKPL Dinas PMPTSP Kota Denpasar, bangunan dilokasi saat ini masih dalam proses pengerjaan, dimana pemilik bangunan memasang nomor IMB yang mana nomor tersebut adalah nomor registrasi pendaftaran pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dan status permohonan IMB saat ini masih menunggu perbaikan	Selesai, 30/10/2020

No.	Tanggal	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan / Tanggapan	Ket.
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dari pemilik bangunan . 2. Sehubungan dengan point 1 diatas, dimohon pengaduan dapat ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

No.	Tanggal	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan / Tanggapan	Ket.
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							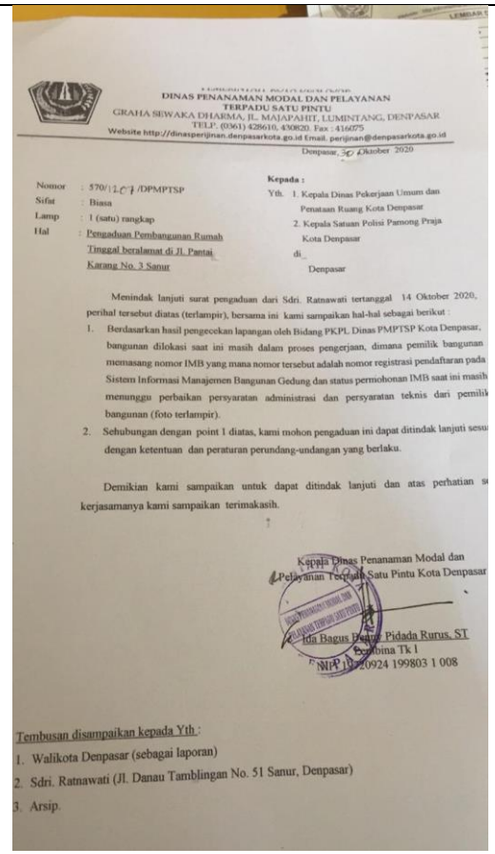 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT, LUMINTANG, DENPASAR TELP. (0361) 428610, 430820. Fax : 416075 Website http://dinasperijinan.denpasarkota.go.id Email. perijinan@denpasarkota.go.id Denpasar, 30 Oktober 2020 Nomor : 570/1[illegible]/DPMPTSP Sifat : Biasa Lamp : 1 (satu) rangkap Hal : Pengaduan Pembangunan Rumah Tinggal beralamat di Jl. Pantai Karang No. 3 Sanur Kepada : Yth. 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar di_ Denpasar Menindak lanjuti surat pengaduan dari Sdri. Ratnawati tertanggal 14 Oktober 2020, perihal tersebut diatas (terlampir), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Berdasarkan hasil pengecekan lapangan oleh Bidang PKPL Dinas PMPTSP Kota Denpasar, bangunan dilokasi saat ini masih dalam proses pengerjaan, dimana pemilik bangunan memasang nomor IMB yang mana nomor tersebut adalah nomor registrasi pendaftaran pada Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung dan status permohonan IMB saat ini masih menunggu perbaikan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dari pemilik bangunan (foto terlampir). 2. Sehubungan dengan point 1 diatas, kami mohon pengaduan ini dapat ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindak lanjuti dan atas perhatian serta kerjasamanya kami sampaikan terimakasih. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Ida Bagus Putra Pidada Rurus, ST Pembina Tk I NIP 19[illegible]0924 199803 1 008 Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Walikota Denpasar (sebagai laporan) 2. Sdri. Ratnawati (Jl. Danau Tamblingan No. 51 Sanur, Denpasar) 3. Arsip.		
4.	19/10/2020	Pro Denpasar	Komang Tri Arianta	Jl.Tukad Pancoran 2d Buntu No. 23b Panjer	Pembangunan rumah kost 2 lantai yg dibangun terlalu mepet dgn rumah saya sehingga teras dilantai 2 nya melewati pagar rumah saya, dikatakan bahwa bangunan tersebut sdh memiliki IMB padahal saya selaku penyanding tidak pernah dimintakan persetujuan untuk gambar bangunan sebelum dibangun.	Jl.Tukad Pancoran 2d Buntu No. 23b Panjer	Pengaduan sudah dijawab melalui Pro Denpasar sebagai berikut : Yth. Sdr. Komang. Terkait dengan pengaduan saudara mohon kiranya mencantumkan alamat lokasi bangunan yang saudara adukan untuk dapat kami lakukan pengecekan IMB pada sistem databased kami. Pengaduan ini akan kami teruskan juga ke Dinas PUPR kota denpasar dan Satpol PP Kota Denpasar	Selesai, 23/112020

No.	Tanggal	Media	Pelapor		Pengaduan		Penanganan / Tanggapan	Ket.
			Nama	Alamat	Topik / Isi	Lokasi		
							untuk dapat ditindak lanjuti sesuai peraturan yang berlaku. Demikian yang dapat kami informasikan, terimakasih. Atensi dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Denpasar : Terima kasih atas informasinya terkait hal tersebut tim PUPR sudah menindak lanjuti kelapangan dan memberikan SP 1 kepada terlapor dan terlapor sudah menindaklanjuti surat SP1 dari PUPR 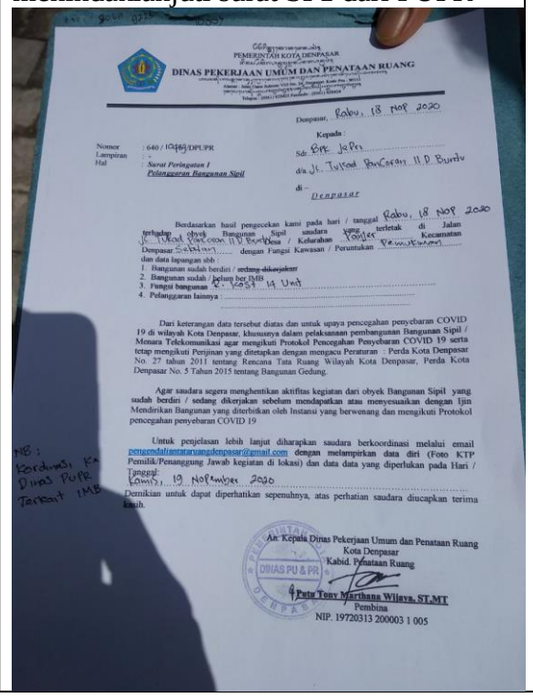	

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Denpasar, Rabu, 18 NOP 2020

Nomor : 640 / 1049 /DPUPR
Lampiran : -
Hal : *Surat Peringatan I*
Pelanggaran Bangunan Sipil

Kepada :
Sdr. Bpk. Jeffri
d/a Jl. Tukad Pancoran II D Buntu
di –
Denpasar

Berdasarkan hasil pengecekan kami pada hari / tanggal Rabu, 18 NOP 2020 terhadap obyek Bangunan Sipil saudara yang terletak di Jalan Jl. Tukad Pancoran II D Buntu Desa / Kelurahan Tonja Kecamatan Denpasar Selatan dengan Fungsi Kawasan / Peruntukan Perumahan dan data lapangan sbb :
1. Bangunan sudah berdiri / ~~sedang dikerjakan~~
2. Bangunan sudah / belum ber IMB
3. Fungsi bangunan Kos 14 Unit
4. Pelanggaran lainnya :

Dari keterangan data tersebut diatas dan untuk upaya pencegahan penyebaran COVID 19 di wilayah Kota Denpasar, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan Bangunan Sipil / Menara Telekomunikasi agar mengikuti Protokol Pencegahan Penyebaran COVID 19 serta tetap mengikuti Perijinan yang ditetapkan dengan mengacu Peraturan : Perda Kota Denpasar No. 27 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar, Perda Kota Denpasar No. 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Agar saudara segera menghentikan aktifitas kegiatan dari obyek Bangunan Sipil yang sudah berdiri / sedang dikerjakan sebelum mendapatkan atas menyesuaikan dengan Ijin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang dan mengikuti Protokol pencegahan penyebaran COVID 19

Untuk penjelasan lebih lanjut diharapkan saudara berkoordinasi melalui email pengendaliantataruangdenpasar@gmail.com dengan melampirkan data diri (Foto KTP Pemilik/Penanggung Jawab kegiatan di lokasi) dan data data yang diperlukan pada Hari / Tanggal Kamis, 19 NOPEMBER 2020

Demikian untuk dapat diperhatikan sepenuhnya, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Denpasar
Kabid. Penataan Ruang

Putu Tony Marthana Wijaya, ST.MT
Pembina
NIP. 19720313 200003 1 005

NB : Koordinasi ke Dinas PUPR Jakarta IMB

Jumlah pengaduan yang masuk pada bulan Oktober 2020 sebanyak : 4 pengaduan

Sumber pengaduan melalui :

1. Pro Denpasar : 3 Pengaduan
2. Surat Aduan dan tembusan : 1 Pengaduan
3. Kotak Pengaduan : 0 Pengaduan

Dari 4 jumlah pengaduan yang masuk, seluruhnya sudah ditindak lanjuti terdiri dari :

1. Pra Perijinan : 3 Pengaduan
2. Perijinan : 0 Pengaduan
3. Pasca Perijinan : 1 Pengaduan

Mengetahui,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ad. Bagus Benny Pidada Rurus, ST
Pembina Tk I
NIP. 19720924 199803 1 008